



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73811

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 2145 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN KANDRIS
KECAMATAN KARUSEN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Barito Timur, perlu diterbitkan Ijin Operasional dengan waktu tertentu;
- b. bahwa Ijin Operasional yang diterbitkan bila sudah melewati batas waktu tersebut perlu diperbaharui;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN Kandris Nomor : 421.2/022/X/SD/SP/2022, tanggal 17 Oktober 2022;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Karusen Janang Nomor : 425.3/266/KKJ/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karusen Janang Nomor : 421/120/UPT DISDIK-KKJ/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kandris Nomor : 140/328/PEMDES-KD/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN Kandris Kecamatan Karusen Janang;
- KEDUA : Kewajiban SDN Kandris adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650712 199010 1 001